

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor

: 0205 /M.PPN/07/2012

Jakarta, 31 Juli 2012

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal

: Daftar Prioritas Proyek SBSN Tahun 2013

Kepada Yth.

Menteri Keuangan R.I.

di-

Jakarta

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Pasal 13 PP No. 56 Tahun 2011 mengamanatkan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk menyusun Daftar Prioritas Proyek yang akan dibiayai melalui SBSN. Daftar Prioritas Proyek disusun berdasarkan usulan proyek yang disampaikan oleh Pemrakarsa Proyek (Kementerian/Lembaga) dan dilakukan penilaian dengan mempertimbangkan kesiapan, kelayakan, serta kesesuaian proyek dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Batas Maksimum Penerbitan SBSN (BMP-SBSN) dan kesesuaian proyek dengan prinsip syariah.
- 2. Kementerian Perhubungan melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Menteri Perhubungan No. KH.8/KU.002/SKJ/2012 tanggal 8 Juni mengusulkan kegiatan/proyek Pembangunan Jalur Ganda Cirebon-Kroya Segmen I (Cirebon – Larangan) untuk dibiayai melalui mekanisme pembiayaan SBSN.
- 3. Tujuan dari proyek Pembangunan Jalur Ganda Cirebon-Kroya Segmen I (Cirebon -Larangan) adalah untuk mewujudkan pelayanan jasa transportasi yang aman, tepat waktu, nyaman, dan memadai, bagi pengguna jasa angkutan kereta api.
- 4. Proyek Pembangunan Jalur Ganda Cirebon-Kroya Segmen I (Cirebon Larangan) dapat ditetapkan dalam Daftar Proiritas Proyek SBSN dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Proyek tersebut sudah sesuai dengan sasaran RPJMN Tahun 2010-2014 Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, Prioritas Bidang Menjamin Kelancaran Distribusi Barang, jasa dan Informasi untuk Meningkatkan daya Saing Produk Nasional, dan Fokus Prioritas Mendukung Peningkatan Daya Saing Sektor Riil.
 - b. Pembiayaan proyek ini sebesar Rp1,5 triliun yang akan diserap sebesar Rp. 800 miliar pada TA 2013 dan Rp702 miliar pada TA 2014. Penyerapan tersebut tidak

- melebihi BMP-SBSN TA 2013 yang telah Saudara tetapkan melalui surat No. S-456/MK.08/2012 tanggal 4 Juli 2012, yaitu sebesar Rp1 triliun pada TA 2013.
- c. Pemanfaatan proyek ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini karena pemanfaatan proyek adalah dalam rangka mendukung pergerakan penumpang maupun logistik barang perdagangan umum (perkertaapian umum).
- Mengingat pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, mohon kiranya usulan proyek Pembangunan Jalur Ganda Cirebon-Kroya Segmen I (Cirebon – Larangan) dapat diproses lebih lanjut untuk dilakukan pembiayaan melalui mekanisme SBSN sesuai dengan PP No. 56 Tahun 2011.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara Menteri kami ucapkan terima kasih.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Bappenas

mida S. Alisjahbana

Tembusan Yth.:

Menteri Perhubungan

Lampiran

Surat No.

0205 /M.PPN/02/2012

Tanggal

31

Juli 2012

DAFTAR PRIORITAS PROYEK YANG AKAN DIBIAYAI MELALUI SBSN

1. Judul Kegiatan

Pembangunan Jalur Ganda Lintas Cirebon-Kroya Segmen I (Cirebon-Larangan)

2. Waktu Pelaksanaan

Tahun 2013-2014

3. Tujuan Kegiatan

Untuk mewujudkan pelayanan jasa transportasi yang aman, tepat waktu, nyaman, dan memadai bagi pengguna jasa angkutan kereta api.

 Instansi Pemrakarsa Proyek Kementerian Perhubungan

5. Pendanaan

Ta	hun Anggaran	Pembiayaan (dalam Juta Rupiah)
	2013	800.000
	2014	702.579
	Total	
D: 14		1.502.579

6. Rincian Kegiatan

Pembangunan jalur ganda antara Larangan – Cirebon pada Km 275+400 s/d Km 221+300 sepanjang 54,1 Km. Pembangunan tersebut mencakup pekerjaan sipil, pekerjaan jalan rel, pekerjaan jembatan, pekerjaan persinyalan, pekerjaan telekomunikasi dan pekerjaan jasa konsultan dan manajemen konstruksi.

7. Output

Terbangunnya jalur ganda antara Larangan – Cirebon sepanjang 54,1 Km.

- 8. Outcome
 - Meningkatnya pelayanan jasa angkutan kereta api untuk masyarakat propinsi Jawa barat dan Jawa Tengah;
 - b. Meningkatnya keselamatan lalu-lintas perjalanan kereta api;
 - c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar daerah pembangunan;
 - d. Meningkatkan pelayanan, aksesibilitas dan mobilitas orang dan barang antar kabupaten, antar kota maupun antar propinsi;
 - e. Memacu dan memperlancar roda perekonomian masyarakat di daerah asal ataupun tujuan; dan
 - f. Terciptanya keselamatan dan kenyamanan para pengguna jasa kereta api.
- 9. Impact
 - a. Mengurangi kelambatan perjalanan KA karena pada segmen ini sepanjang 54,1 Km masih satu jalur sementara stasiun larangan sudah mendukung operasional jalur ganda;
 - b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah pembangunan;
 - c. Peningkatan pelayanan, aksesibilitas dan mobilitas orang dan barang antar kabupaten, antar kota maupun antar propinsi; dan

d. Terciptanya keselamatan operasi jalan KA.

Instansi Pelaksana	2013		2014				Total	
	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	1 10121
Ditjen Perkeretaapıan, Kemhub	160.000	288.000	352.000	140.516	168.619	118.033	275.411	1.502.579
Total		800.000	J		702	.579	l	1.502.579